BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan mengenai dokumen pengelolaan lingkungan hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimabangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang berwenang di bidang pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.
5. Kepala Instansi adalah instansi yang berwenang di bidang pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.
6. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

7. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta memuat langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

10. Dokumen UKL-UPL adalah dokumen rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang bersifat mengikat.

11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan /atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

12. Pemrakarsa adalah perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II
KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) Setiap pemrakarsa yang melaksanakan suatu usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan jenisnya.

(2) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Pasal 3

(1) Pemrakarsa suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib menyampaikan laporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya kepada Bupati melalui instansi yang bertanggung jawab;

(2) Waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak disahkannya dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS DAN TIM PENILAI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Komisi Penilai Dokumen AMDAL

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Komisi Penilai Dokumen AMDAL Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Tugas Pokok Komisi Penilai Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melakukan penilaian terhadap Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;

b. melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);

c. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan Kerangka Acuan (KA) dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati Bandung;

d. menyusun konsep/draft Keputusan Bupati tentang Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;

f. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Dokumen AMDAL wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya aspek lingkungan dan rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan dan keamanan;

b. dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa baik terhadap kelengkapan administrasi maupun substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. memberikan keputusan kelayakan lingkungan terhadap dokumen AMDAL, komisi AMDAL wajib memperhatikan saran serta pendapat dari wakil masyarakat yang terkena dampak dari rencana kegiatan;

d. penilaian terhadap dokumen AMDAL dilaksanakan melalui rapat Komisi Penilai AMDAL, dan apabila diperlukan Komisi Penilai AMDAL dapat melakukan penelitian keadaan di lapangan.

(4) Apabila dipandang perlu Komisi Penilai Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Bandung dapat meminta bantuan kepada Tim Teknis Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Bandung.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Instansi yang Bertanggungjawab;

(2) Sekretariat yang membantu Komisi Penilai Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang yang memiliki tugas pengelolaan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi yang berkenaan dengan pengelolaan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Tim Teknis AMDAL

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan Tim Teknis Komisi AMDAL Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Tugas Pokok Tim Teknis AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menilai secara teknis dokumen Keranga Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL);

b. menilai secara teknis Analisi Dampak Lingkungan (ANDAL);

c. menilai secara teknis Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);

d. menilai secara teknis Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);

e. menilai secara teknis dokumen ringkasan eksekutif.

(3) Penilaian secara teknis meliputi penilaian terhadap :

a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang lebih rinci;

b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL;

c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;

d. ketepatan dalam penerapan metode penelitian/analisis;

e. kesahihan data yang digunakan;

f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan;

g. kelayakan ekologis.

(4) Sekretariat komisi penilai AMDAL Kabupaten Bandung mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yag diberikan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bandung, yaitu :

a. menerima dan mendokumentasikan saran dan pendapat masyarakat, menyediakan informasi pendukung kesekretariatan dalam rangka menerima, menilai dan menetapkan dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL;

b. membantu tugas ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bandung;

c. merumuskan hasil penilaian AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL;

d. menyusun konsep/draft keputusan Bupati Bandung tentang persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis AMDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tim Teknis berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan teknis atas dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL;

b. Tim Teknis dapat mengundang pemrakarsa untuk memberikan konfirmasi atas dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL atas izin Ketua Komisi Penilai.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 7

(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai UKL/UPL Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Tugas Pokok Tim Penilai UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melakukan penilaian terhadap dokumen UKL/UPL atau DPLH atau dokumen pengelolaan lingkungan yang disamakan dengan itu,

b. melakukan koordinasi proses penilaian atas dokumen UKL/UPL atau DPLH atau dokumen pengelolaan lingkungan yang disamakan dengan itu,

c. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Instansi yang Bertanggungjawab.

BAB IV

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 8

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau DPLH atau dokumen pengelolaan lingkungan yang disamakan dengan itu.

(3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki SPPL.

(4) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tercantum dalam lampiran IV, V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Apabila terdapat usaha dan kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran IV, V dan VI Peraturan Bupati ini, maka kepala instansi yang bertanggung jawab menentukan jenis dokumen lingkungan setelah mendapat pertimbangan dari tim teknis komisi penilai AMDAL

BAB V
KOMISI PENILAI PENGGANTI

Pasal 9

(1) *Instansi yang bertanggungjawab bertindak sebagai pemrakarsa suatu* rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dapat melakukan penilaian dokumen AMDAL atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang *bersangkutan;*

(2) Penilaian AMDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Komisi Penilai Pengganti yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

(3) Tugas Pokok Komisi Penilai Pengganti seperti tugas pokok Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 17 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Instansi Yang Bertanggungjawab.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Nopember 2011

BUPATI BANDUNG

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 Nopember 2011

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 63

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 63 Tahun 2011
TANGGAL : 14 Nopember 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG

PENANGGUNG JAWAB	:	Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
PENGARAH	:	Sekretaris Daerah.
KETUA	:	Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (merangkap anggota).
SEKRETARIS	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (merangkap anggota).
ANGGOTA	:	1. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Badan Penanaman Modal dan Perijinan. 4. Dinas Kesehatan. 5. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. 6. SKPD terkait yang membidangi jenis kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan. 7. Pusat Studi Lingkungan Hidup Institut Teknologi Bandung. 8. Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Universitas Padjadjaran. 9. Ahli di Bidang Lingkungan Hidup. 10. Ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan bersangkutan. 11. Wakil dari Organisasi Lingkungan Hidup yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. 12. Wakil dari masyarakat yang terkena dampak. 13. Anggota lain yang dipandang perlu.

BUPATI BANDUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 63 Tahun 2011
TANGGAL : 14 November 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI UKL-UPL

PENANGGUNG JAWAB	:	Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
PENGARAH	:	Sekretaris Daerah.
KETUA	:	Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (merangkap anggota).
SEKRETARIS	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (merangkap anggota).
ANGGOTA	:	1. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Badan Penanaman Modal dan Perijinan. 4. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. 5. SKPD terkait yang membidangi jenis kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan. 6. Wakil dari masyarakat yang terkena dampak.

BUPATI BANDUNG

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 63 Tahun 2011
TANGGAL : 14 September 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOMISI AMDAL

PENANGUNG JAWAB : Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

KETUA : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (AMDAL A dan C).

SEKRETARIS : Kepala Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (AMDAL A dan B).

ANGGOTA :

1. Drs. Mohamad Taufiq Affif, MSc sebagai Ahli Biologi (AMDAL A dan Sertifikasi Kompetensi).
2. Ir. Dikdik Riyadi, MSc sebagai Ahli Geologi (AMDAL A dan C).
3. Drs. Herri Y. Hadikusumah, Msi sebagai Ahli Biologi (AMDAL A dan C).
4. Drs. Rusydi, Msi sebagai Ahli Sosial, Ekonomi dan Budaya (AMDAL A dan B).
5. Ir. Yuyun Mulyani sebagai ahli Fisik-Kimia (AMDAL A dan B).
6. Ir. Sujadi, Msi sebagai Ahli Fisik-Kimia (AMDAL A dan B).
7. Ir. Nur Aminah Soediredja, MKKK sebagai Ahli Kesehatan (AMDAL A dan C);
8. Wahyudin, ST., ME sebagai Ahli Perencanaan Pembangunan.
9. Deris Krisdewanto ST., MM sebagai Ahli Perencanaan Pembangunan.
10. Agus Herri Setiawan, ATD sebagai Ahli Transportasi.

BUPATI BANDUNG

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 63 Tahun 2011
TANGGAL : 14 Nopember 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

A. Bidang Pertahanan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah khusus
1	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Kelas A dan B	• Kegiatan pengerukan dan reklamasi berpotensi mengubah ekosistem laut dan pantai. • Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat.
2	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Kelas A dan B	• Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair,sampah padat dan kebisingan pesawat
3	Pembangunan Pusat Latihan Tempur, Luas	≥ 10.000 ha	• Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daeerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. • Kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.

B. Bidang Pertanian

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, Luas b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya Luas	 ≥2.000 ha ≥5.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam
2	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya; - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas - Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas b. Tanaman dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas - Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas	 ≥3.000 ha semua besaran ≥3.000 ha semua besaran	

C. Bidang Perikanan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Usaha budidaya perikanan a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya,Luas	≥50 ha	• Rusaknya ekosistem mangrove yangmenjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (*nursery areas*) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat. • Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organic,perubahab BOD,COD.DO,kecerahan air,jumlah *phytoplangkton* maupun peningkatan virus dan bakteri. • Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.
2	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan *pen system*): - Di air tawar (danau) ▪ Luas, atau ▪ Jumlah -Di air laut ▪ Luas, atau ▪ Jumlah	 ≥2,5 ha ≥500 unit ≥5 ha ≥1.000 unit	• Perubahan kualitas perairan. • Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan. • Pengaruh terhadap estetika perairan. • Mengganggu alur pelayaran.

D. Bidang Kehutanan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)	Semua Besaran	• Pemanenan pohon dengan diameter tertentu berpotensi merubah struktur dan komposisi tegakan. • Mempengaruhi kehidupan satwa liar dan habitatnya.
	b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT)	≥5.000 ha	Usaha hutan tanaman dilaksanakan melalui sistem silvikultur Tebanag Habis Permudaan Buatan (THPB) berpotensi menimbulkan dampak erosi serta perubahan komposisi tegakan (menjadi homogen), satwa liar dan habitatnya.

E. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan jaringan jalan kereta api - Panjang	≥25 km	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis dan dampak sosial.
2	Konstruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah	Semua Besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (*land subsidence*), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan, prasarna sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial di sekitar kegiatan tersebut.

3	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi - Luas	≥2 ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, ekologis, tata ruang dan sosial.
4	a. Pengerukan perairan dengan *Capital Dredging* Volume *b.* Pengerukan perairan sungai dan/atu laut dengan *capital* dredging yang memotong material karang dan/atau batu	≥500.000 m^3 Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak social. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.
5	Reklamasi (pengurugan): - Luas, *atau* - Volume	≥25 ha ≥500.000 m^3	Berpotensi menimbulkan dampak *terhadap sistem geohidrologi*, hidroseanografi, dampak social, ekologis, perubahan garis pantai, kestabilan lahan, lalu lintas serta menggangu proses-proses alamiah di daerah pantai.
6	Kegiatan penempatan hasil keruk (*dumping*) di darat : - Volume, atau - Luas area *dumping*	≥500.000 m^3 ≥5 ha	Menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologis, hidrologi setempat.
7	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk *fixed wing* maupun *rotary wing*)	Semua besaran kelompok Bandar udara (A, B, dan C) *beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui*	• Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. • Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara. • Adanya ketentuan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) yang membatasi pemanfaatan ruang udara serta berpotensi menimbulkan dampak sosial.
9	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut : a. Landasan pacu -Panjang b. Terminal penumpang atau terminal kargo -Luas c.Pengambilan air tanah	≥200 m ≥2000 m^2 ≥50 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area ≤10 ha)	• Termasuk kegiatan berteknologi tinggi, harus memenuhi aturan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. • Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara, mobilisasi penumpang meningkat. • Dampak potensial berupa limbah padat, limbah cair, udara, dan bau yang dapat menggangu kesehatan. • Pengoperasian jenis pesawat yang dapat dilayani oleh bandara.
10	Perluasan bandar udara beserta/atau fasilitasnya: a.-Pemindahan penduduk, atau - Pembebasan lahan b.Reklamasi pantai: -Luas, atau -Volume urugan c.Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	≥200 KK ≥100 ha ≥25 ha ≥100.000 m^3 ≥500.000 m^3	• Termasuk kegiatan berteknologi tinggi, harus memenuhi aturan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. • Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara.

F. Bidang Teknologi Satelit

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan fasilitas peluncuran satelit	Semua Besaran	• Kegiatan ini memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (sapi penduduk, di daerah khatulistiwa/ekuator, dekat laut), teknologi canggih, dan tingkat pengamanan yang tinggi. • Bangunan peluncuran satelit dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat.

G. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran	Industri semen dengan Proses Klinker adalah industri semen yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku (*raw mill process*), penggilingan batu bara (*cool mill*) serta proses pembakaran dan pendinginan klinker (*Rotary Kiln and Clinker Cooler*). Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh: ▪ Debu yang keluar dari cerobong. ▪ Penggunaan lahan yang luas. ▪ Kebutuhan air cukup besar (3,5 ton semen membutuhkan 1 ton air). ▪ Kebutuhan energi cukup besar baik tenaga listrik (110-140 kWh/ton) dan tenaga panas (800 – 900 Kcal/ton). ▪ Tenaga kerja besar (± 1-2 TK/3000 ton produk). ▪ Potensi berbagai jenis limbah: padat (*tailing*), debu (CaO, SiO_2,Al_2O_3,FeO_2) dengan radius 2-3 km, limbah cair (sisa *cooling* mengandung minyak lubrikasi/pelumas), limbah gas (CO_2,SO_x,NO_x) dari pembakaran energi batubara, minyak dan gas.
2	Industri pulp atau industri kertas yang terintregasi dengan industri pulp, kecuali pulp dari kertas bekas dan pulp untuk kertas budaya	Semua besaran	Proses pembuatan pulp meliputi kegiatan penyiapn bahan baku, pemasakan serpihan kayu, pencucian pulp, pemutihan pulp (*bleaching*) dan pembentukan lembaran pulp yang dalam prosesnya banyak menggunakan bahan-bahan kimia,sehingga berpotensi menghasilkan limbah cair (BOD,COD,TSS), limbah gas (H_2S,SO_2,NO_x,Cl_2) dan limbah padat (ampas kayu, serat pulp, lumpur kering). Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh: ▪ Penggunaan lahan luas (0,2 ha/1000 ton produk). ▪ Tenaga kerja besar. ▪ Kebutuhan energi besar (0,2 MW/1000 ton produk).
3	Industri petrokimia hulu	Semua besaran	Industri petrokimia hulu adalah industri yang mengolah hasil tambang mineral (kondensat) terdiri dari Pusat Olefin yang menghasilkan Benzena, Propilena dan Butadiena serta Pusat Aromatik yang menghasilkan Benzena, Toluena, Xylena, dan Etil Benzena.

			Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh: ▪ Kebutuhan lahan yang luas. ▪ Kebutuhan air cukup besar (untuk pendingin 1 1/dt/1000 ton produk). ▪ Tenaga kerja besar. ▪ Kebutuhan energi relative besar (6-7 kW/ton produk) disamping bersumber dari listrik juga energi gas. ▪ Potensi berbagai limbah: gas (SO_2 dan NO_x), debu (SiO_2), limbah cair (BOD,COD,NH_4Cl) dan limbah sisa katalis bekas yang bersifat B3.
4	Kawasan Industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi)	Semua besaran	*Kawasan industri (industrial estate)* merupakan lokasi yang dipersiapkan untuk berbagai jenis industri manufaktur yang masih prediktif, sehingga dalam pengembangannya diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak penting anatara lain disebabkan: ▪ Kegiatan *grading* (pembentukan muka tanah) dan *run off* (air larian). ▪ Pengadaan dan pengoperasian alat-alat berat.
5	Industri galangan kapal dengan sisitem graving dock	≥50.000 DWT	Berpotensi menghasilkan limbah cair (air ballast, pengecatan lambung kapal).
6	Industri amunisi dan bahan peledak	Semua besaran	Proses produksi menggunakan bahan kimia yang bersifat B3.
7	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 s/d 6 Penggunaan areal: a. Urban: - Metropolitan, luas - Kota besar, luas - Kota sedang, luas - Kota kecil, luas b. Rural/pedesaan, luas	 ≥5 ha ≥10 ha ≥15 ha ≥20 ha ≥30 ha	Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan: ▪ Tingkat pembebasan lahan. ▪ Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain. Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa: ▪ Bangkitan lalu lintas. ▪ Konflik sosial. ▪ Penurunan kualitas lingkungan.

H. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Kegiatan	Skala /Besaran	Alasan Ilmiah khusus
1	Pembangunan Bangunan/Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya: - Tinggi, atau - Luas, genangan	 ≥15 m ≥200 ha	▪ Termasuk dalam kategori "*large dam*" (bendungan besar). ▪ Pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya. ▪ Pada skala ini diperlukan *quarry/burrow area* yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak. ▪ Dampak pada hidrologi. - Kegagalan bendungan pada luas genangan sebesar ini berpotensi mengakibatkan genangan yang cukcup besar dibagian hilirnya. - Akan mempengaruhi pola iklim mikro pada kawasan sekitarnya dan ekosistem daerah hulu dan hilir bendungan/waduk. - Dampak pada hidrologi.

2	Daerah Irigasi a. Pembangunan baru dengan luas	≥2.000 ha	▪ Mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan. ▪ Selalu memerlukan bangunan utama (*headworks*) dan bangunan pelengkap (*oppurtenants structures*) yang besar dan sangat banyak sehingga berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada. ▪ Mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan. ▪ Membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial.
	b. Peningkatan dengan luas tambahan	≥1.000 ha	▪ Berpotensi menimbulkan dampak negatif akibat perubahan ekosistem pada kawasan tersebut. ▪ Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada. ▪ Mengakibatkan mobilisasi manusia yang dapat menimbulkan dampak sosial.
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	≥500 ha	▪ Memerlukan alat berat dalam jumlah yang cukup banyak ▪ Perubahan Tata Air
3	Pengembangan Rawa: Reklamasi rawa untuk kpentingan irigasi	≥1.000 ha	▪ Berpotensi mengubah ekosistem dan iklim mikro pada kawasan tersebut dan berpengaruh pada kawasan di sekitarnya. ▪ Berpotensi mengubah sistem tata air yang ada pada kawasan yang luas secara drastis.
4	Pembangunan Pengaman Pantai dan Perbaikan Muara Sungai: -Jarak dihitung tegak lurus pantai	≥500 m	▪ Pembangunan pada rentang kawasa pantai selebar ≥500m berpotensi mengubah ekologi kawasan pantai dan muara sungai sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. ▪ Gelombang pasang laut (*tsunami*) di Indonesia berpotensi menjangkau kawasan sepanjang 500 m dari tepi pantai, sehingga diperlukan kajian khusus untuk pengembangan kawasan pantai yang mencakup rentang lebih dari 500 m dari garis pantai.
5	Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir a.Kota besar/metropolitan - Panjang, atau - Volume pengerukan	≥5 km ≥500.000 m^3	▪ Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. ▪ Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak.
	b.Kota sedang - Panjang, atau - Volume pengerukan	≥10 km ≥500.000 m^3	▪ Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. ▪ Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak. ▪ Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan.

	c.Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	≥15 km ≥500.000 m^3	▪ Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak.
6	Pembangunan Jalan Tol	≥5 km	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, emisi yang tinggi, gangguan visual, dan dampak sosial.
7	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah a.Kota besar /metropolitan - Panjang, atau - Pembebasan lahan b.Kota sedang - Panjang, atau - Pembebasan lahan c.Pedesaan - Panjang, atau - Pembebasan lahan	 ≥5 km ≥5 ha ≥10 km ≥5 ha ≥30 km ≥30 ha	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, emisi yang tinggi, gangguan visual, dan dampak sosial.
8	a.Pembangunan *subway/underpass,* terowongan/*tunnel* b.Pembangunan jembatan	≥2 km ≥500 m	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (*land subsidence*), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak social di sekitar kegaiatan tersebut.
9	Persampahan a.Pembangunan TPA sampah domestik Pembuangan dengan sistem *control landfill/ sanitary landfill* termasuk instalasi penunjangnya - Luas kawasan TPA, atau - Kapasitas total b.TPA di daerah pasang surut, - Luas landfill, atau - Kapasitas total c.Pembangunan *transfer station* - Kapasitas d.Pembangunan Instalasi Pengolahan sampah terpadu - Kapasitas e.Pengolahan dengan insinerator - Kapasitas f.*Composting plant* - Kapasitas g.Transportasi sampah dengan kereta api - Kapasitas	 ≥10 ha ≥10.000 ton ≥5 ha ≥5.000 ton ≥1.000 ton ≥500 ton/hari ≥500 ton/hari ≥100 ton/hari ≥500 ton/hari	Dampak potensial adalah pencemaran gas/udara, risiko kesehatan masyarakat dan pencemaran dari *leachate* Dampak potensial berupa pencemaran dari *leachate* udara, bau,vector penyakit dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran udara, bau,vector penyakit dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran dari *leachate* (lindi), udara, bau, gas beracun, dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa *fly ash* dan *bottom ash,* pencemaran udara, emisi biogas (H_2S,NO_x,SO_x,CO_x,dioxin), air limbah, *cooling water*, bau dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran dari bau dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran dari air sampah dan tereccer, bau, gangguan kesehatn dan aspek social masyarakat di daerah yang dilalui kereta api.
10	Pembangunan Perumahan/Permukiman a.Kota metropolitan, luas	 ≥25 ha	Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan: ▪ Tingkat pembebasan lahan.

	c.Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	≥15 km ≥500.000 m^3	▪ Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak.
6	Pembangunan Jalan Tol	≥5 km	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, emisi yang tinggi, gangguan visual, dan dampak sosial.
7	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah a.Kota besar /metropolitan - Panjang, atau - Pembebasan lahan b.Kota sedang - Panjang, atau - Pembebasan lahan c.Pedesaan - Panjang, atau - Pembebasan lahan	 ≥5 km ≥5 ha ≥10 km ≥5 ha ≥30 km ≥30 ha	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, emisi yang tinggi, gangguan visual, dan dampak sosial.
8	a.Pembangunan *subway/underpass*, terowongan/*tunnel* b.Pembangunan jembatan	≥2 km ≥500 m	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (*land subsidence*), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak social di sekitar kegaiatan tersebut.
9	Persampahan a.Pembangunan TPA sampah *domestik* Pembuangan dengan sistem *control landfill/ sanitary landfill* termasuk instalasi penunjangnya - Luas kawasan TPA, atau - Kapasitas total b.TPA di daerah pasang surut, - Luas landfill, atau - Kapasitas total c.Pembangunan *transfer station* - Kapasitas d.Pembangunan Instalasi Pengolahan sampah terpadu - Kapasitas e.Pengolahan dengan insinerator - Kapasitas f.*Composting plant* - Kapasitas g.Transportasi sampah dengan kereta api - Kapasitas	 ≥10 ha ≥10.000 ton ≥5 ha ≥5.000 ton ≥1.000 ton ≥500 ton/hari ≥500 ton/hari ≥100 ton/hari ≥500 ton/hari	Dampak potensial adalah pencemaran *gas/udara, risiko kesehatan masyarakat* dan pencemaran dari *leachate* Dampak potensial berupa pencemaran dari *leachate* udara, bau,vector penyakit dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran udara, bau,vector penyakit dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran dari *leachate* (lindi), udara, bau, gas beracun, dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa *fly ash* dan *bottom ash*, pencemaran udara, emisi biogas (H_2S,NO_x,SO_x,CO_x,dioxin), air limbah, *cooling water*, bau dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran dari bau dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran dari air sampah dan tereccer, bau, gangguan kesehatn dan aspek social masyarakat di daerah yang dilalui kereta api.
10	Pembangunan Perumahan/Permukiman a.Kota metropolitan, luas	 ≥25 ha	Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan: ▪ Tingkat pembebasan lahan.

	b. Kota besar, luas c. Kota sedang dan kecil, luas	≥50 ha ≥100 ha	▪ Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan *per hektar*. ▪ Tingkat kebutuhan air sehari-hari. ▪ Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan pemukiman. ▪ Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material dan manusia). ▪ KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan).
11	Air Limbah Domestik a. Pembanguan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya -Luas, atau -Kapasitasnya b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya -Luas, atau -Beban organic c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan -Luas layanan, atau -Debit air limbah	 ≥2 ha ≥11 m^3/hari ≥3 ha ≥2,4 ton/hari ≥500 ha ≥16.000 m^3/hari	▪ Setara dengan layanan untuk 100.000 orang. ▪ Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual. ▪ Setara dengan layanan untuk 100.000 orang. ▪ Setara dengan layanan 100.000 orang. ▪ Setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah. ▪ Dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi
12	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman a. Kota besar/metropolitan, panjang b. Kota sedang,panjang	 ≥5 km ≥10 km	Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan ttata air di sekitar jaringan. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat.
13	Jaringan air bersih di kota besar/metropolitan a. Pembangunan jaringan distribusi - Luas layanan b. Pembangunan jaringan transmisi - Panjang	 ≥500 ha ≥10 km	Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air.
14	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya - Debit pengambilan	 ≥250 l/dt	▪ Setara kebutuhan air bersih 200.000 orang. ▪ Setara kebutuhan kota sedang.
15	Pembangunan Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olahraga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat Perdagangan/ perbelanjaan relative terkonsentrasi - Luas lahan, atau - Bangunan	 ≥5 ha ≥10.000 m^2	Besaran diperhitungkan berdasarkan: ▪ Pembebasan lahan. ▪ Daya dukung lahan. ▪ Tingkat kebutuhan air sehari-hari. ▪ Limbah yang dihasilkan. ▪ Efek pambangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain). ▪ KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan). ▪ Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang. Khusus bagi pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi dengan luas tersebut

			diperkirakan akan menimbulkan dampak penting: ▪ Pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi). ▪ Struktur bangunan bertingkat tinggi dan *basement* menyebabkan masalah *dewatering* dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar. ▪ Bangkitan pergerakan (*traffic*) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar. ▪ Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung. ▪ Produksi sampah.
16	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi (Pemukiman Transmigrasi Baru Pola Tanaman Pangan) - Luas lahan	≥2000 ha	Berpotensi meimbulkan dampak yang disebabkan oleh: ▪ Pembebasan lahan. ▪ Tingkat kebutuhan air. ▪ Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain.

I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
A	MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI		
1	Mineral, batubara, dan panas bumi - Luas perizinan (KP), atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan	≥200 ha ≥50 ha (kumulatif/tahun)	▪ Dampak penting terhadap lingkungan antara lain: merubah bentang alam, ekologi dan hidrologi. ▪ Lama kegiatan juga akan memberikan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, getaran apabila menggunakan peledak, serta dampak dari limbah yang dihasilkan.
2	Tahap eksploitasi: a. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan/atau pengembangan panas bumi	≥55 MW	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap air, udara, flora, fauna, social, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar.
	b. Batubara/gambut -Kapasitas, dan/atau -Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥1.000.000 ton/tahun ≥4.000.000 ton	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi.
	c. Bijih Primer -Kapasitas, dan/atau -Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥400.000 ton/tahun ≥1.000.000 ton	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi.
	d. Bijih Sekunder/Endapan Alluvial -Kapasitas, dan/atau -Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥300.000 ton/tahun ≥1.000.000 ton	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi.
	e. Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C -Kapasitas, dan/atau -Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥250.000 m^3/tahun ≥1.000.000 ton	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi.

	f. Bahan galian radioaktif termasuk pengolahan, penambangan, dan pemurnian	Semua besaran	Sampai saat ini bahan radioaktif digunakan sebagai bahan bakar reactor nuklir maupun senjata nuklir. Oleh sebab itu, selain dampak penting yang dapat ditimbulkan, keterkaitannya dengan masalah pertahanan dan keamanan menjadi alas an mengapa kegiatan ini wajib dilengkapi AMDAL untuk semua besaran.
	g. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	≥ 50 liter/dtk (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam 1 area < 10 Ha	Potensi perubahan dan gangguan sistem hidrogeologi
3	Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi atau amalgamasi	Semua besaran	Sianida dan air raksa merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berpotensi menimbulkan pencemaran air permukaan air tanah dan udara.
B	MINYAK DAN GAS BUMI		
1	Eksploitasi Migas dan Pengembangan Produksi - Lapangan minyak	≥5.000 BOPD	▪ Potensi menimbulkan limbah B3 dari lumpur pengeboran. ▪ Potensi ledakan. ▪ Pencemaran udara, air, dan tanah. ▪ Potensi kerusakan ekosistem. ▪ Pertimbangan ekonomis.
	- Lapangan gas	≥30 MMSCFD	▪ Potensi menimbulkan limbah B3 dari lumpur pengeboran. ▪ Potensi ledakan. ▪ Pencemaran udara, air, dan tanah. ▪ Potensi kerusakan ekosistem. ▪ Pertimbangan ekonomis.
2	Pembangunan kilang : - LPG - LNG - Minyak	≥50 MMSCFD ≥550 MMSCFD ≥10.000 BOPD	▪ Potensi konflik social ▪ Merupakan industri strategis. ▪ Potensi dari dampak sarana penunjang khusus. ▪ Proses pengolahan menggunakan bahan yang berpotensi menghasilkan limbah yang bersifat turunan. ▪ Berpotensi mengahasilkan limbah gas, padat, dan cair yang cukup besar. ▪ Membutuhkan area yang cukup luas. ▪ Khusus LNG, berpotensi menghasilkan limbah gas H_2S. ▪ Potensi perubahan dan gangguan sistem geohidrologi. ▪ Berpotensi mengubah ekosistem yang lebih luas.
3	Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	≥10.000 ton/tahun	▪ Potensi konflik social ▪ Merupakan industri strategis. ▪ Potensi dari dampak sarana penunjang khusus. ▪ Proses pengolahan menggunakan bahan yang berpotensi menghasilkan limbah yang bersifat turunan. ▪ Berpotensi mengahasilkan limbah gas, padat, dan cair yang cukup besar.

			▪ Membutuhkan area yang cukup luas. ▪ Khusus LNG, berpotensi menghasilkan limbah gas H_2S. ▪ Potensi perubahan dan gangguan sistem geohidrologi.
C	LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI		
1	Pembangunan jaringan transmisi	≥150 KV	▪ Keresahan masyarakat karena harga tanah turun. ▪ Adanya medan magnet dan medan listrik. ▪ Aspek social, ekonomi, dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat.
2	Pembangunan a.PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	≥100 MW (dalam satu lokasi)	Berpotensi menimbulkan dampak pada: ▪ Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah. ▪ Aspek social, ekonomi dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk.
	b.Pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)	≥55 MW	Berpotensi menimbulkan dampak pada: ▪ Aspek fisik-kimia terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air. ▪ Aspek flora fauna. ▪ Aspek social, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan. ▪ Perubahan fungsi lahan.
	c.Pembangunan PLTA dengan: - Tinggi bendung, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung)	≥15 m ≥200 ha ≥50 MW	▪ Perubahan fungsi lahan ▪ Berpotensi menimbulkan dampak pada: - Aspek fisik-kimia terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air. - Aspek flora fauna. - Aspek social, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan. ▪ Termasuk dalam kategori "*large dam*" (bendungan besar). ▪ Kegagalan bendungan (*dam break*), akan mengakibatkan gelombang banjir (*flood surge*) yang sangat potensial untuk merusak lingkungan di bagian hilirnya. ▪ Pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya. ▪ Pada skala ini diperlukan *quarry/borrow area* yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak. ▪ Dampak pada hidrologi.
	d.Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), Surya, Angin, Biomassa, Gambut dan lain-lain.	≥10 MW	▪ Membutuhkan areal yang sangat luas. ▪ Dampak visual (pandang). ▪ Dampak kebisingan. ▪ Khusus penggunaan gambut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekositem gambut.

J. Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	a.Kawasan Pariwisata b.Taman Rekreasi	Semua Besaran ≥100 ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahsn/kawasan, gangguan lalulintas, pembebasan lahan, dan sampah.
2	Lapangan Golf (tidak termasuk *driving range*)	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak dari penggunaan pestisida/herbisida, limpasan air permukaan (*run off*), serta kebutuhan air yang relative besar.

K. Bidang Pengembangan Nuklir

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan dan pengoperasian reactor nuklir. a.Reaktor Penelitian - Daya	≥100 kW	Potensi dampak pengoperasian reactor penelitian dengan daya ≤ 100 kW terbatas pada lokasi reactor.
	b.Reaktor Daya (PLTN)	Semua instalasi	▪ Keamanan konstruksi. ▪ Berisiko tinggi. ▪ Dampak radiasi pada tahap *decomisioning* (pasca operasi). ▪ Transportasi penyimpanan, pengelolaan dan pembuangan bahan bakar bekas dan limbah bahan radioaktif.
2	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reactor. a.Fabrikasi bahan bakar nuklir - Produksi	≥125 elemen bakar/tahun	
	b.Pengolahan dan pemurnian uranium - Produksi	≥100 ton *yellow cake*/tahun	▪ Efluen gas radioaktif yang terlepas dapat terakumulasi dalam berbagai komponen ekosistem
	c.Pengolahan limbah radioaktif (mencakup penghasil, penyimpan, dan pengolahan)	Semua Instalasi	
	d.Pembanguna Iradiator (Kateguri II s/d IV) - Aktivitas sumber	≥37.000 TBq (100.000 Ci)	▪ Membutuhkan air pendingin yang telah didemineralisai dalam kolam beton. Air pendingin juga berfungsi sebagai perisai radiasi. Jika air pendingin berkurang, akan tejadi pengurangan perisai terhadap radiasi. Jika air pendingin kualitasnya menurun, akan terjadi korosi yang dapat menyebabkan terlepasnya zat radioaktif ke dalam air.
	e.Produksi Radioisotop	Semua Instalasi	▪ Semua tahapan dalam proses berpotensi mencemari dan membahayakan lingkungan dalam bentuk paparan radiasi.

L. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama		Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingungan dan kesehatan manusia.
	a. Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan *slape oil*,timah dan *flux solder*, minyak pelumas bekas, aki bekas, *solvent* bekas,limbah kaca terkontaminasi limbah B3.	Semua besaran	
	b. Setiap kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama.	Semua besaran	
	c. Setiap kegiatan pengolahan limbah B3 sebagai kegiatan utama.	Semua besaran	
	d. Pengolahan dengan insincrator. - Pengolahan secara biologis (*land farming, biopile, composting, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors*, fitoremediasi).	Semua besaran	
	e. Setiap kegiatan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama.		

M. Bidang Rekayasa Genetika

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Introduksi jenis-jenis tanaman, hewan, dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran	Lihat penjelasan diatas.
2	Budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran	Lihat penjelasan diatas.

BUPATI BANDUNG

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 63 Tahun 2011
TANGGAL : 14 Nopember 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

A. Bidang Pertahanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL.		Di luar kelas A dan B.
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU.		Di luar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur. - Luas.	ha	Luas < 10.000
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	ha	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang munisi.		Semua besaran

B. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	**Tanaman Pangan dan Hortikultura.**		
1.	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan.	ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3
II.	**Perkebunan.**		
1.	Budidaya tanaman perkebunan.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan.		Luas < 3.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	ha	Luas < 3.000

C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong.	ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
4.	Budidaya burung unta.	ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	ekor induk	Populasi ≥ 10.000
6.	Ayam ras pedaging,	ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000
7.	Itik/Angsa/entog	ekor campuran	Populasi ≥ 15.000
8.	Kalkun	ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
9.	Burung puyuh	ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
10.	Babi	ekor campuran	Populasi ≥ 125
11.	Burung dara	ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
12.	Kerbau	ekor campuran	Populasi ≥ 75
13.	Kuda	ekor campuran	Populasi ≥ 50
14.	Kelinci	ekor campuran	Populasi ≥ 1.500
15.	Rusa	ekor campuran	Populasi ≥ 300

D. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	**Perikanan Tangkap.**		
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga; b. Penahan gelombang; c. Kawasan industri perikanan.	 m m ha	 Panjang < 200 Panjang < 200 Luas < 15
II.	**Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).**		
1.	Usaha penanganan/ pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan,pengasapan dan/atau fermentasi).	ton/hari/unit	Kapasitas > 5
	b. Usaha penanganan/ pengolahan modern/ maju seperti: - Pembekuan/ *Cold Storage*; - Pengalengan Ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Unit pengolahan ikan /UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi).	Semua besaran
III.	**Perikanan Budidaya.**		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas < 50
2.	Budidaya perikanan air laut. a. Budidaya tiram mutiara. b. Budidaya rumput laut. c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung. d. Budidaya ikan dengan metode tancap. - Ikan bersirip; - Teripang, kerang, kepiting. e. *Pen System* dalam budidaya air laut. - Luas, atau - Jumlah.	 ha ha unit ha ha unit	 Luas ≥ 5 Luas ≥ 7 Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran jaring 50 m^2) Luas lahan ≥ 1 Luas < 5 Jumlah < 1.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
3.	Budidaya perikanan air payau. a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok. b. Pembenihan udang.	ha ekor per tahun	5 ≤ Luas < 50 Produksi benur > 40 juta.
4.	Budidaya perikanan air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau *pen system*. - Luas, atau - Jumlah.	 ha unit	 Luas < 2,5 Jumlah < 500
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas produksi.	 ha ton/hari	 Luas ≤ 5 Kapasitas produksi < 50

E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	Luas < 5
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran
8.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	ha	Luas ≤ 30.000
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan; c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.	 ha ha ha	 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan,pengama-nan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	ha ha ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000
12.	Industri primer hasil hutan: a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	m^3 ha	Kapasitas produksi ≤ 6000 Luas ≤ 15
13.	Pembangunan taman safari.	ha	Luas < 250
14.	Pembangunan kebun binatang.	ha	Luas < 100
15.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan *prasarana*.	ha	Luas < 100
16.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	ha	Luas < 1.000
17.	Pengusahaan kebun buru.	ha	Luas < 250
18.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.		Semua besaran
19.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.		Semua besaran
20.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	m^2	Luas > 1.000

F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	**Perhubungan Darat.**		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan.	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas.	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
4.	Pembagunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	ha	Luas < 2
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan.	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2
6.	Pengujian kendaraan bermotor.	ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5
7.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api. - Panjang.	km	Panjang < 25
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api.	ha	Semua Besaran
9.	Terminal peti kemas.	ha	Luas < 5
10.	Stasiun.	ha	0,5 < Luas < 5
11.	Depo dan balai yasa.	ha	0,5 < Luas < 5
12.	Jalan rel dan fasilitasnya.	m	100 < Panjang < 25.000
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (*dumping*) di darat. - Volume, atau - Luas area *dumping*.	m^3 ha	Volume < 500.000 Luas < 5
II.	**Perhubungan Laut.**		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi *sheet pile* atau *open pile*. - Panjang, atau - Luas	m m^2	Panjang < 200 Luas < 6.000
	b. Kedalaman Tambatan.	LWS	-4 ≤ Kedalaman ≤ -10
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (*break water*). - Panjang.	m	Panjang < 200
	d. Bobot Kapal Standar.	DWT	1.000≤ Bobot ≤20.000
	e. Trestle Dermaga.	m^2	750 ≤ Luas ≤ 6.000
	f. *Single Point Mooring Boey*. - Untuk kapal.	DWT	Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan.		
	a. Terminal Penumpang.	ha	Luas < 5
	b. Terminal Peti Kemas.	ha	Luas < 5
	c. Lapangan Penumpang.	ha	Luas < 5
	d. Gudang.	ha	Luas < 5
	e. Prasarana Penampungan Curah Cair.	ha	Luas < 5
3.	Pengerukan dan Reklamasi		
	a. Pengerukan untuk Pemeliharaan (*maintanance*).	m^3	Volume ≤ 500.000
	b. Pengerukan perairan dengan *capital dredging*. - Volume	m^3	Volume < 500.000
	c. Reklamasi/ Pengurugan. - Luas, atau - Volume	ha m^3	Luas < 25 Volume < 500.000
	d. *Volume Dumping*.	m^3	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	e. Pekerjaan bawah air.	km	Panjang ≤ 100
4.	Pengerukan / perataan batu karang.	m^3	Volume karang ≤ 100.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA): a. Pipa minyak/gas; b. Kabel listrik; c. Kabel telekomunikasi.	 km kV km	 Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100
III.	**Perhubungan Udara.**		
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:		
	a. Landasan Pacu;	m	Panjang < 200
	b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo;	m^2	Luas < 2.000
	c. Pengambilan Air Tanah.	liter/detik	Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:		
	- Prasarana sisi udara, terdiri:		
	a. Perpanjangan landasan pacu;	m	50 ≤ Panjang ≤ 200
	b. Pembangunan *taxi way*;	m^2	50 ≤ Luas ≤ 200
	c. Pengembangan apron;	m^2	500 ≤ Luas ≤ 1.000
	d. Pembuatan *airstrip*;	m	800 ≤ Luas ≤ 900
	e. Pembangunan helipad;	Semua besaran	Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	m^3	5.000 ≤ Volume < 500.000
	g. Reklamasi pantai: - Luas, atau - Volume urugan;	 ha m^3	 Luas < 25 Volume < 100.000
	- Prasarana Sisi Darat, terdiri:		
	a. Pembangunan terminal penumpang;	m^2	500 ≤ Luas ≤ 2.000
	b. Pembangunan terminal cargo;	m^2	500 ≤ Luas ≤ 2.000
	c. Jasa boga;	porsi/hari	500 ≤ Produksi ≤ 1.000
	d. Power house/genset;	kVA	500 ≤ Daya ≤ 1.000
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;	Semua besaran	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	liter	1.000 ≤ Volume ≤ 50.000
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB;	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;	m^2	Semua ukuran di dalam lokasi Bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor;	m^2	500 ≤ Luas ≤ 10.000
	d. Pemindahan penduduk;	KK	Jumlah < 200
	e. Pembebasan lahan.	Ha	Luas < 100
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk *fixed wing* maupun *rotary wing*).		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui.)

G. Bidang Perindustrian

Skala/besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan pada UU RI No. 20 Tahun 2008 Itentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

a. Usaha Mikro, skala/besaran 0-50 juta (mikro);
b. Usaha kecil, skala/besaran 50-500 juta (kecil);
c. Usaha menengah, skala/besaran 500 juta-10 milyar (menengah);
d. Usaha besar, skala/besaran > 10 milyar (besar).

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging (pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan,dsb.termasuk pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging	investasi	Menengah/besar
2.	Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa penangkapan) termasuk kelompok ini	investasi	Menengah/besar
3.	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang berku, udang beku, kakap beku dan paha kodok beku. Kegiatan pembekuan ikan atau biota perairan lain yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkaran /budidaya dimasukan dalam golongan 050(perikanan).kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut	investasi	Menengah/besar
4.	Pengalengan buah-buahan dan sayuran, seperti nanas, rambutan, wortel dll dalam kaleng. Pengalengan merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan	investasi	Besar
5.	Industri minyak kasar dari nabati dan hewani. Mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti: minyak mentah kelapa sawit (crude oil) dan minyak mentah kelapa.meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan. Termasuk juga industri hasil lemak dari nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti: minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas.pengolahan	Investasi	Menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	minyak:ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi maupun kosmetik dimasukkan dalam kelompok 24231 s.d 24235.kegiatan pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan golongan 012, 013, 014 dan 015		
6.	Industri margarine (pembuatan margarine dari minyak nabati)	investasi	Menengah/besar
7.	Industri minyak goreng dari minyak kelapa. Pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng	investasi	Menengah/besar
8.	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit. Pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng	investasi	besar
9.	Industri minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani, seperti minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas	investasi	Menengah/besar
10.	Industri minyak makan dan lemak lainnya dari nabati dan hewani, seperti shortening (minyak roti)	investasi	Menengah/besar
11.	Industri susu, mencakup pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya seperti pasteurisasi dan sterilisasi susu. Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan dimasukan dalam golongan 012 (peternakan) dan 013 (kombinasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan)	investasi	Menengah/besar
12.	industri makanan dari susu, mencakup pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu seperti mentega, keju, makanan bayi, dan bubuk es krim.pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 15203	investasi	Menengah/besar
13.	Industri tepung terigu	investasi	Menengah/besar
14.	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, bijian, kacang-kacangan, umbi umbian dan sejenisnya, mencakup pembuatan tepung melalui proses penggilingan	investasi	Menengah/besar
15.	Industri pati ubi kayu, mencakup pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	investasi	Menengah/besar
16.	Industri ransum pakan ternak/ikan	investasi	Menengah/besar
17.	Industri konsentrat pakan ternak	investasi	besar
18.	Industri roti dan sejenisnya.mencakup pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya	investasi	Menengah/besar
19.	Industri gula pasir, hnaya untuk; refined sugar(gula kristal rafinasi)	investasi	besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
20.	Industri gula lainnya, seperti glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, saccharosa, dan gula stevia	investasi	Menengah/besar
21.	Industri pengolahan gula lainnya selain sirop. Mencakup pengolahan gula ke dalam bentuk lain termasuk pembuatan gula dan tepung gula	investasi	Menengah/besar
22.	Industri bubuk coklat.mencakup pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat.pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukan dalam kelompok 01135 (pertanian tanaman untuk bahan minuman)	investasi	Menengah/besar
23.	Industri makanan dari coklat dan kembang gula. Mencakup pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula	investasi	Menengah/besar
24.	Industri kecap, mencakup pembuatan kecap dari kedelai/kacang-kacangan lainnya termasuk pembuatan tauco	investasi	Menengah/besar
25.	Industri tahu, mencakup pembuatan tempe dari kedelai/kacang-kacangan lainnya termasuk pembuatan kembang tahu dan oncom, dan pembuatan tempe dari tempe bongkrek	investasi	menengah
26.	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	investasi	menengah
27.	Industri minuman keras, mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol dengan proses dstilling, rectifying dna blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt). Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (perdagangan besar, makanan, minuman dan tembakau)	investasi	Memengah/besar
28.	Indusri anggur (wine) dan sejenisnya, mencakup pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain atau nabati lainnya seperti beras, sayruan,daun, batang, akar	investasi	besar
29.	Industri malt dan minuman yang mengandung malt, mencakup pembuatan malt (kecambah, barley atau sereal lainna yang dikeringkan) dan minuman dari malt seperti bir, ale, porter, stout, temulawak dan nira	investasi	besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
30.	Industri minuman ringan (soft drink), mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang 1. 31340.01 minuman ringan mengandung CO2 2. 31340.02 minuman ringan tidak mengandung CO2 3. 31340.97 minuman ringan lainnya	investasi	besar
31.	Industri rokok kretek, mencakup pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh dan aroma cengkeh)	investasi	besar
32.	Industri rokok putih, mencakup pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh	investasi	bersar
33.	Industri rokok lainnya, mencakup usaha pembuatan rokok lainnya selain rokok kretek atau rokok putih seperti; cerutu, rokiok kalembak menyan dan rokok klobot/kawung	investasi	Menengah/besar
34.	Industri penyempurnaan benang.mencakup penggelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit	investasi	Menengah/besar
35.	Industri penyempurnaan kain. mencakup penggelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan dimasukan dalam keompok 17114	investasi	Menengah/besar
36.	Industri pencetakan kain, mencakup usaha pencetakan kain termasuk kain motif batik	investasi	Menengah/besar
37.	Industri batik, mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin) baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis	investasi	Menengah
38.	Industri pakaian jadi dari tekstil. Mencakup konveksi dan perlengkapannya dari kain (tenun maupun rajut) dengan cara memotong, dan menjahit sehingga siap pakai seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) tenaga kerja per shift	investasi	Menengah/besar
39.	Industri pengawetan kulit. Mencakup pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lain baik yang dilakukan dengan pengeringan, pengaraman, pengasaman (pikel) seperti kulit hewan besar (sapi, kerbau) kulit hewan kecil (domba, kambing), kulit reptil (buaya, ular,	investasi	Menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	biawak), kulit ikan (pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lain. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lain yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya dimasukan dalam golongan 012 (peternakan) atau golongan 050 (perikanan)		
40.	Industri penyamakan kulit, mencakup penyamakan kulit yang beerasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (pari, hiu./cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti; wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainnya	investasi	Menengah/besar
41.	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk kepentingan pribadi, seperti kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam	investasi	Menengah/besar
42.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari, mencakup pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas, dan kayu seperti: sepatu harian,sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop, termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti ;atasan,sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris	investasi	Menengah/besar
43.	Industri sepatu olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet, dan kanvas seperti; sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging dan sepatu balet	investasi	Menengah/besar
44.	Industri sepatu teknik lapangan,mencakup pembuatan sepatu termasuk bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik	investas	Menengah/besar
45.	Industri alas kaki lainnya, pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti; sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, seperti sepatu dari gedebog dan eceng gondok	investasi	Menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
46.	Industri panel kayu lainnya, mencakup pembuatan block board, particle board, chip board, fibre board, medium density fibre board (MDF) dan sejenisnya	investasi	besar
47.	Industri bubur kertas (pulp), mencakup pembuatan pulp dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas	investasi	Memengah/besar
48.	Industri kertas budaya, mencakup pembuatan kertas koran dan kertas tulis cetak	investasi	Menengah/besar
49.	Industri kertas berharga, mencakup pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, materal, perangko dan sejenisya	investasi	Menengah/besar
50.	Industri kertas khusus, seperti pembuatan cardiopan, kertas litmus, metalic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan, dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara seperti coating, glazing, gumming, dan laminating serta pembuatan kertas karbon, dan stensil, pembuatan kertas fotografi , dan pembuatan kertas penggosok (abrasive paper)	investasi	Menengah/besar
51.	Industri kertas industri, mencakup kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing board, building board, dan lain-lain) kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper/kertas payung, kraft paper), board (post card karthotek, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex)	investasi	Menengah/besar
52.	Industri kertas tissue, mencakup pembuatan kertas rumah tangga (toweling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas sigaret dan cork tipping paper	investasi	Menengah/besar
53.	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (dengan printing), mencakup segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya	investasi	Menengah/besar
54.	Industri barang dari kertas dan karton yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (dengan printing), *mencakup pembuatan barang dari* kertas dan karton yang belum *tercakup dalam sub golongan lain.* Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti; coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual	investasi	Menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya		
55.	Industri barang dari kertas dan karton yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (dengan printing), mencakup pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam sub golongan lain. Termasuk disini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti; coating, glazing, gumming, laminating, pembuatankertas karbon dan kertas stensilsheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti; amplop, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya	investasi	Menengah/besar
56.	Industri percetakan, mencakup pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamflet, peta/atlas, poster dan lainnya. Termausk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya, misal; kegiatan fotokopi, atau thermocopy, pencetakan label kertas atau karton	investasi	Menengah/besar
57.	Reproduksi media rekaman, mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio) dan komputer dari master copies, rekaman ulang floppy, hard, dan compact discf. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untukmerkam data	investasi	Menengah/besar
58.	Reproduksi film dan video mencakup reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video	investasi	Menengah/besar
59.	Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi, mencakup usaha pengolahan aspal/ter bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta petroleum coke	investasi	Menengah/besar
60.	Industri pembuatan minyak pelumas	investasi	Besar
61.	Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas, mencakup pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas	ton/tahun	≤10.000
62.	Industri kima dasar anorganik khlor dan alkali, mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khlor dan alkali, seperti; soda kostik, soda abu, natrium khlorida, kalium khlorida, dan senyawa khlor lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti	investasi	besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	lithium, natrium, dan kalium ,serta senyawa alkali lainnya, industri pembuatan garam dapur, garam meja, garam industri, dan natrium klorida murni/untuk farmasi		
63.	Industri kimia dasar anorganik gas-industri, mencakup kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak, dan dry ice, termasuk juga usaha indusri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia seperti helium, neon, argon, dan radon, serta jenis-jenis gas industri lainnya	investasi	besar
64.	Industri kimia dasar anorganik pigmen, mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigmen seperti meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk alumunium, oker dan pigmen dengan dasar titanium	investasi	Besar
65.	Industri kimia dasar anorganik lainnya, mencakup usaha kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang, nitrogen. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen	investasi	besar
66.	Industri kimia dasar organik, yang bersumber dari hasil pertanian, mencakup usaha industri kmia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gum), seperti; asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty alkohol, furfucal, sarbilol dan bahan kimia organik lainnya hasil pertanian	investasi	besar
67.	Industri kimia dasar organik, bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen, mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklisnya, seperti; hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan/obat-obatan	investasi	besar
68.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas bumi dan batu bara, yaitu yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti ethylene, propilene, benzena, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar	investasi	besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
69.	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas,konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta lainnya	investasi	Besar
70.	Industri kimia dasar organik lainnya, yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar organik, seperti plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas	investasi	besar
71.	Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer, mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti ; urea, ZA, TSP, DSP dan kalsium sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO2, asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah	investasi	Besar
72.	Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer, mencakup pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti; mono amonimum fosfat(pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), kalium amonium khlorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), kalium metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan amonium kalium fosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan amonium kalium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai 30 persen	investasi	Besar
73.	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik, seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang plastik, film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar	investasi	besar
74.	Industri karet buatan, seperti styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber	investasi	besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
75.	Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif), mencakup pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti buthyl phenyl methyl carbanat (BPMC), methyl isopropyl carbanat (MIPC), diazinon, carbofuran, glycophosate, monocrotophos, arsentrioxyde, dean copper sulphate	investasi	besar
76.	Industri pemberantas hama (formulasi), mencakup pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap pakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisida	Investasi	besar
77.	Industri zat pengatur tumbuh, mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh seperti atonik, ethrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil dan sitozim	investasi	besar
78.	Industri cat, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok , cat kapal, cat epoksi, dan enamel, termasuk tinta cetak dan cat untuk melukis	investasi	menengah
79.	Industri pernis	investasi	Menengah
80.	Industri lak, termasuk pembuatan dempul dan plamur	investasi	Menengah
81.	Industri sabund an bahan pembersih keperluan rumah tangga, termasuk juga pasta gigi, mencakup macam-macam sabun dalam berbagai bentuk, seperti padat, bubuk, cream atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga	investasi	menengah
82.	Industri bahan kosmetik dan kosmetik, mencakup pembuatan macam-macam kosmetik seperti tata rias wajah, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional, industri bibit minyak wangi sintetis dan industri macam-macam minyak atsiri	investasi	menengah
83.	Indusri perekat/lem mencakup pembuatan perekat/leml utuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti: starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi	investasi	Menengah
84.	Industri tinta, mencakup pembuatan tinta seperti tinta tulis dan tinta khusus	investasi	Menengah
85.	Industri korek api, mencakup pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches), batu korek api, dan korek api dari logam (lighter)	investasi	Menengah

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
86.	Industri bahan kimi dan barang kimia lainnya mencakup pembuatan bahan dan barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok *manapun seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan* karet, bahan semir/polish/, termasuk pembuatan film yang peka cahaya, dan kertas fotografi	investasi	Menengah
87.	Industri serat /benang filamen buatan	investasi	Menengah/besar
88.	Industri serat stapel buatan, *mencakup pembuatan filamen tow* dan atau serat stapel buatan, poliamid, poliester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat, dan sabagaiya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil	*inevestasi*	*Menengah /besar*
89.	Industri ban luar dan ban dalam, mencakup pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utama dari karet alam atau karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lin dan peralatan yang memakai ban	investasi	Menengah
90.	Industri vulkanisir ban, mencakup usaha peraikan ban yang telah terpakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lain dan peralatan yang memakai ban	investasi	Menengah
91.	Industri pengasapan karet, mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti ribbed smoked sheet (RSS), dan brown crepe dari pengasapan	investasi	Menengah/besar
92.	Industri remiling karet, mencakup pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti; sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput)	investasi	Menengah/besar
93.	Industri karet remah (crumb rubber), mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa)	investasi	Menengah/besar
94.	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, mencakup karpet karet, slang karet, dan sarung tangan karet	investasi	Menengah
95.	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri, mencakup belt conveyor, fan belt, dock lender, engine mounting, lining dari karet	investasi	menengah
96.	Industri barang-barang dari karet yang belum termasuk di atas, mencakup pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet antara lain; keset, tali timba, sarung KB/kondom dan pot bunga	investasi	menengah

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
97.	Industri pipa dan selang dari plastik, seperti pipa PE/PP/PVC/, dan selang plastik PVC/PE/PP	investasi	Menengah
98.	Industri barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik, dan plastik lembaran lainnya	investasi	Menengah
99.	Industri media rekam dari plastik (Cakram optik), mencakup pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik seperti; pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita video kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk/diskette untuk merekam data.	investasi	menengah
100.	Industri perlengkapan dan peralatan rmah tangga (tidak termasuk furnitur), mencakup pembuatan barang-barang dan perlengkapan rumah tangga dari plastik, seperti tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lain	investasi	Menengah/besar
101.	Industri kemasan dari plastik, mencakup pembuatan kemasan dari plastik seperti kantong plastik, karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lain dari plastik	investasi	menengah
102.	Industri barang-barang dan peraltan teknik/industri dari plastik hanya untuk komponen kendaraan bermotor, komponen elektronika	investasi	Menengah/besar
103.	Industri barang-barang plastik lainnya, mencakup pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun seperti perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium, dan lain-lain dari plastik.termasuk pembuatan barang dari busa plastik	investasi	menengah
104.	Industri kaca lembaran, mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran seperti kaca lembaran bening tak berwarna, lembaran buram berwarna, kaca berukir dan kaca cermin	investasi	Menengah/besar
105.	Industri kaca pengaman, seperti kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lain	investasi	Menengah/besar
106.	Industri kaca lainnya, mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca seperti tubes atau rods	investasi	Menengah/besar
107.	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas, seperti cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak danb otol susu bayi, termasuk pembuatan barang pajangan dari gelas seperti patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan, dan semprong lampu tempel	investasi	Menengah

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
120.	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik selain batu batadan genteng. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat / keramik untuk keperluan bahan bangunan selain nbatu bata dan genteng seperti : lubang angin dan buis (cincin untuk sumur).	investasi	menengah
121.	Industri barang lainnya dari tanah liat/keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat /keramik yang belum tercakup dalam kelompok 26321 s/d 26324.	investasi	menengah
122.	Industri kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, sepert : kapur tohor, kapur tembok, dan kapur lepaan.	investasi	menengah
123.	Industri gips. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gypsum atau calcium sulphate.	investasi	menengah
124.	Industri barang-barang dari semen. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti : ptung, pot kembang, kendi, teko, dan dempul.	investasi	menengah
125.	Industri barang-barang dari kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti: kapur tulis , kapur gambar, batako, dan dempul.	investasi	menengah
126.	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi . Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi seperti : ubin, bata /dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixed concrete), dan lainnya.	investasi	menengah
127.	Industri barang-barang dari semen dan kapur lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang darisemen, dan atau kapur lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 26421 s.d. 26423	investasi	menengah
128.	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan seperti : daun jendela, ornament, dan patung.	investasi	menengah

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
129.	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti : ubin dan bak mandi.	investasi	menengah
130.	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangam, seperti : lumpang, batu, cobek, batu pipisan, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu, dan kubus mozalk.	investasi	menengah
131.	Industri barang dari marmer, granit dan batu lainnnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503.	investasi	menengah/besar
132.	Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti: asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan, dan asbes berlapis.	investasi	menengah/besar
133.	Industri barang dari asbes untuk keperluan industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri.	investasi	menengah/besar
134.	Industri barang-barang dari asbes untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26601 dan 26602.	investasi	menengah/besar
135.	Industri barang galian bukan logam lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 261 s.d 266, seperti : tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (abrasive paper,batu korek api (lighter flint), dan barang^2 dari mika.	investasi	menengah/besar
136.	Industri besi dan baja dasar (Iron dansteel making). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti : pellet bijih besi, besi spons , besi kasar, (pig iron), dan dalam bentuk baja kasar seperti : ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baja sleeb. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
137.	Industri penggilingan baja (steel Rolling). Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap.	investasi	menengah/besar
138.	Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.	investasi	menengah/besar
139.	Industri penggilingan logam bukan besi. Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti : pelat tembaga, pelat alumunium, strip (jalur) perak, strip seng, strip alumunium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foll, dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.	investasi	menengah/besar
140.	Industri ekstrusi logam bukan besi. Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, sepeeti : ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi alumunium dan ekstrusi tungsten.	investasi	menengah/besar
141.	Industri pipa dan sambungan pipa dri logam bukan besi dan baja Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.	investasi	menengah/besar
142.	Industri pengecoran besi dan baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seprti : besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan.	investasi	menengah/besar
143.	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan, dan penuangan logam0logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti : tuangan tembaga dan panduannnya, tuangan alumunium dan paduannnya tuangan nikel dan padunnya.	investasi	menengah/besar
144.	Industri barang-barang dari logam bukan alumunium siap pasang untuk bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasng dari logam bukan alumunium, seperti : pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi ringa	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tagangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkkan dalam kelomok 28113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, beajna tekan, dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28120.		
145.	Industri barang-barang dari logam alumunium siap pasang untuk bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam alumunium (awning), rolling door, krel alumunium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.	investasi	menengah/besar
146.	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hangar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air, dan sejenisnya.	investasi	menengah/besar
147.	Industri barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 s.d. 28113.	investasi	menengah/besar
148.	Industri tangki, penampungan zat cair, dan container dari logam. Kelompok ini mencakup usaha ketel uap untuk proses pengolahan (Industri boller) , ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boller), bejan tekan (pressue vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tngki lainnya yang bertekanan seperti : autociave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti : steam accumulator,aconomizer, dan sejenisnya.	investasi	menengah/besar
149.	Industri penempaan, pengepresaan dan dan penggulungan logam. Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pres-an, dan atau logam gulungan.	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
150.	Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhaap logam dan barang-barang dari logam. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerusan, pengkilapan, pengelasan, pemotong-an dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.	investasi	menengah/besar
151.	Industri alat pertanian dari logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti : cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand spraver.	investasi	menengah/besar
152.	Industri alat pertukangan dari logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti : water pass, siku-siku, bellung, aphat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisau pemotong kaca.	investasi	menengah/besar
153.	Industri alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan dalam rumah tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. industrai alat-alat dapur (misalnya perluk, panci, dandang, dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 28991.	investasi	menengah/besar
154.	Industri peralatan lainnya dari logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28931 s.d. 28933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, gerendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furniture, dan lainnya.	investasi	menengah/besar
155.	Industri alat-alat dapur dari logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti : perluk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.	investasi	menengah/besar
156.	Industri peralatan kantor dari logam, tisak termasuk furniture. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti : brankas, filling cabinet, tidak temasuk furniture dari logam.	investasi	menengah/besar
157.	Industri paku, mur dan baut. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur dan baut yang terbuat dari besi, baja, alumunium dan filling lainnya.	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
158.	Industri macam-macam wadah dari logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti : kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum, jerrycan dan sejenisnya.	investasi	menengah/besar
159.	Industri kawat logam dan barang-barang dari kawat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawt logam, termasuk tali kawat logam, seperti : pagar kawat, kasa kawat, dan grill. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 31300.	investasi	menengah/besar
160.	Industri lampu dari logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti : lampu mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya.	investasi	menengah/besar
161.	Industri keperluan rumah tangga lainnya dari logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti : jemuran, tangga, lemari dapur, dll.	investasi	menengah/besar
162.	Industri barang logam lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macm-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan manapun seperti : jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal/perahu, bingkai (lis) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil.	investasi	menengah/besar
163.	Industri mesin uap, turbin dan kincir. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti : mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.	investasi	menengah/besar
164.	Industri motor pembakaran dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompres, seperti : motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alcohol, dan sejenisnya. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 34300. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 35912,	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukkan dalam kelompok 35301.		
165.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 29111 dan 29112), seperti : engine block, piston, klep, karburator cylinder head.	investasi	menengah/besar
166.	Jasa penunjang industri motor penggerak mula. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kekompok 29111 dan 29112.	investasi	menengah/besar
167.	Industri alat pengangkat dan alat pemindah. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin perangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya, misalnya : derek, crane, conveyor, lift dan elevator, traktor yang digunakan di stsiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 29211. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 29240.	investasi	menengah/besar
168.	Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial, seperti : lemari parner (display cases), mesin-mesin penjual (dispense cases), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.	investasi	menengah/besar
169.	Industri mesin pertanian dan kehutanan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penaber pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penual); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	pemilih/penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian.		
170.	Jasa penunjang industri mesin pertanian dan kehutanan. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok 29211.	investasi	menengah/besar
171.	Industri mesin/ peralatan untuk pengolahan / pengerjaan logam. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/ peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti : mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin frels, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti : cutting tools, mould & dles, jig and fixture.	investasi	menengah/besar
172.	Industri mesin/ peralatan untuk pengolahan/ pengerjaan kayu. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/ peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bamboo, rotan, gabus, dan sejenisnya, seperti : berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	investasi	menengah/besar
173.	Industri mesin/peralatan untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti : mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse.	investasi	menengah/besar
174.	Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman, dan tembakau, seperti : mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman angger juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan nerbagai mesin pengolahan makanan yang lain.	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
175.	Industri cabinet mesin jahit. Kelompok ini mencakup pembuatan cabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun dari logam.	investasi	menengah/besar
176.	Industri mesin jahit serta mesin cuci, dan mesin pengering untuk keperluan niaga. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin border, mesin oversum, dan mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin pengering, mesin penyetrika dll). Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 29302.	investasi	menengah/besar
177.	Industri mesin tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti : mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi dan sejenisnya.	investasi	menengah/besar
178.	Industri mesin-mesin untuk percetakan. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar dan mesin cetak lainnya; juga mesin-mesin perlengkapan percertakan, mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral, dan mesin penomor halaman.	investasi	menengah/besar
179.	Industri kompor, dan alat-alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik. Kelompok ini mencakup pembuatan kompor ,alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti : kompor, pemanas air, penghangat makanan dan sebagainya.	investasi	menengah/besar
180.	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik. Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan tah, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	kelompok 29262. Pembuatan mesin jahi baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 29262.		
181.	Industri alat listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga, Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listri, penghisap debu (vacum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan sebagainya), peralatan perawatan rambut (sisir, sikat, dryer, dan sebagainya), dan peralatan listrik lainnya, seperti : sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya.	investasi	menengah/besar
182.	Industri mesin kantor dan akuntansi manual. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti : mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing pensil dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.	investasi	menengah/besar
183.	Industri mesi kantor dan akuntansi elektrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara elektrik seperti : mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik, dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.	investasi	menengah/besar
184.	Industri mesin kantor, komputasi dan akutansi elektronik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesi kantor ; mesin akuntansi dan akutansi elektronik seperti : berbagai mesin computer, mesin hitung elektronik, cash register, dan sejenisnya. Usahapembuatan sub assembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan dalam kelompok 32100.	investasi	menengah/besar
185.	Industri mesin fotocopy. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopy, mesin electronic sheet, mesin lightdruk dengan sistem optik atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.	investasi	menengah/besar
186.	Industri motor listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti : motor AC, motor DC, stator, rotor,brush dan cummutator.	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
187.	Industri mesi pembangkit listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti : generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator, dan rotary converter.	investasi	menengah/besar
188.	Industri pengubah tegangan (transformater), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengatur tegangan dan komponen/bagiannya , seperti : transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator,ring bike lite dan commutator. Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam kelompok 31900.	investasi	menengah/besar
189.	Industri panel listrik dan swicth gear. serta komponen/bagiannya, seperti : control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.	investasi	menengah/besar
190.	Industri peralatan pengontrol arus listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sekering, fitting, sakelar, stop kontak, KWH meter, dan sebagainya.	investasi	menengah/besar
191.	Industri kabel listrik dan telepon. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti : kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi, termasuk kabel serat optik. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 27202.	investasi	menengah/besar
192.	Industri batu baterai kering (batu baterai primer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti : sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury.	investasi	menengah/besar
193.	Industri akumulator listrik (batu baterai sekunder). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listri, aki dan komponennya, seperti : aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki (tipe gigi).	investasi	menengah/besar
194.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet.	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerangan, seperti : bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotgrafi (flash bulbs), dan penerangan untuk panggung (spot ligth). Termasuk juga penerngan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan pada kelompok 31900.		
195.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti : lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium dan lampu mercury.	investasi	menengah/besar
196.	Industri komponen lampu listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti : starter, ballast, finamen dan reflector.	investasi	menengah/besar
197.	Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetic, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk dalam kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	investasi	menengah/besar
198.	Industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televise, tabung dan katup amplivier dan receiver, diodes, transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, integrated circuits, printed circuits, inductor, resistor, kapasitor, dan berbagai komponen elektronik lainnya.	investasi	menengah/besar
199.	Industri alat transmisi komunikasi. Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti : pemancar radio/televise, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitters, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televise, telepon set, handphone, switching, dan berbagai alat transmisi lainnya.	investasi	menengah/besar
200.	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	tangga, seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier dan sebagainya.		
201.	Industri teropong dan alat optik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagianny untuk ilmu pengetahuan dan percetakan seperti : teropong monocular, teropong astronomi, elbow telescope, periscope, optik spectroscope, spectrograph, lensa berlapis diasah, lensa prisma.	investasi	menengah/besar
202.	Industri kamera fotografi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti : kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk micro film, kamera digital, kamera untuk still picture, dam kamera untuk penelitian udara.	investasi	menengah/besar
203.	Industri kamera cinematografi proyektor dan perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti : kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film, dan lensa kamera zoom.	investasi	menengah/besar
204.	Industri jam, lonceng, dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam seperti : arloji tangan, arloji saku, arloji kalung, jam dinding, jam beker, dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/arloji, seperti : movement part, dial plate/hand, alarm for watch, instrument panel clocks, crono meter, stop watch dan lain-lain. Usaha pembuatan tall jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam kelompok 19121.	investasi	menengah/besar
205.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti : mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulance, dan sejenisnya.	investasi	menengah/besar
206.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus : container, caravan, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
207.	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti : motor pembakar dalam, shock absorber, leaf sporing, radiator, fuel tank dan muffler.	investasi	menengah/besar
208.	Industri kapal/perahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu, atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, seperti : dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet.	investasi	menengah/besar
209.	Industri peralatan dan perlengkapan kapal. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti : perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal dan alat bongkar muat.	investasi	menengah/besar
210.	Industri perbaikan kapal. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/pemeliharaaan dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.	investasi	menengah/besar
211.	Industri pemotongan kapal (ship breaking). Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap).	investasi	menengah/besar
212.	Industri bangunan lepas pantai. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan perlengkapannya, antara lain : living quarter, jacket, platform, dan morring buoy. Termauk pula usaha pemeliharaan/perbaikan, dan modifikasi bangunan lepas pantai.	investasi	menengah/besar
213.	Industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar, rekreasi dan olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olahraga, seperti : perahu layar (yacht), canoe, kayak, dan perahu dayung untuk olahraga.	investasi	menengah/besar
214.	Industri kereta api, bagian-bagian dan perlengkapannya. Kelompok ini mencakup pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai type. Termasuk juga gerbong atau wagon kereta listrik/diesel, dan bagian-bagiannya serta perlengkapan kereta api.	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
215.	Jasa penunjang industri kereta api. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.	investasi	menengah/besar
216.	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti : pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helicopter, balon udara dan pesawat laying. Termasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti : mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.	investasi	menengah/besar
217.	Industri jasa perbaikan dan perawatan pesawat terbang. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparasi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/perawatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.	investasi	menengah/besar
218.	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga seperti : skuter, bemo, a side-cars, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	investasi	menengah/besar
219.	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga , seperti : motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.	investasi	menengah/besar
220.	Industri sepeda dan becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.	investasi	menengah/besar
221.	Industri perlengkapan sepeda dan becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang/ komponen sepeda dan becak, seperti : sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 25111 dan 25112.	investasi	menengah/besar
222.	Industri alat angkut yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya seperti : troleey, gerobak, delman, lori, kereta dorong, whell barrows, dan alat pengangkut lainnya.	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
223.	Industri furniture dari plastik. Kelompok ini mencakup pembuatan furniture yang bahan utamanya dari plastik, seperti : meja, kursi, rak dan sejenisnya.	investasi	kecil/menengah/besar
224.	Industri Permata. Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengesahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti : berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.	investasi	menengah/besar
225.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari logam mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, pltina, dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti : cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan benang bedah) dimasukkan pada kelompok 24232.	investasi	menengah/besar
226.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dan dari bahan bukan logam mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik.	investasi	menengah/besar
227.	Industri barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi dari bahan logam bukan logam mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam kelompok 33300.	investasi	menengah
228.	Industri alat-alat music non tradisional. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat music non tradisional, seperti: alat music petik (gitar, bas dan sejenisnya), alat music tiup (terompet, saxophone, clarinet, harmonika dan sejenisnya), alat music gesek (biola, callo dan sejenisnya), alat music perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya),. Termasuk usaha pembuatan piano/organ, planika gamitan, akordeon, dan garputala. Usaha pembuatan mikrofon, loudspeaker, headphone dan komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 32300. Sedangkan alat-alat music untuk mainan dimasukkan dalam kelompok 36942.	investasi	menengah/besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
229.	Industri alat-alat olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti : bola sepak, bola basket, bola volley, raket tenis, raket bulu tangkis, net volley, net pingpong, stik golf, stik hockey, meja pingpong, peralatan untuk olahrag ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah usaha pembuatan perlengkapan perahu layar (masuk kelompo 17213), pakaian olahraga (masuk kelompok 19202), senjata untuk olahraga (masuk kelompok 29270), sepeda olahraga dimasukkan kelompok 35921, kapal/sampan (masuk kelompok 35120), meja billiard/perlengkapan bowlinh (masuk kelompok 36941), cambuk dan pecut (masuk kelompok 36993).	investasi	menengah/besar
230.	Industri mainan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti : boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya, kelereng, bekel, halma, mainan jenis kendaraan, mainan berupa senjata, toys set, dan mainan edukatif. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 35921.	investasi	menengah/besar
231.	Industri alat-alat tulis dan gambar, termasuk perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti : pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena bal! point, tangkal pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.	investasi	menengah/besar
232.	Industri pita mesin tulis/gambar. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti : pita mesin tik, pita film, pita pencetak computer, dan pita mesin tulis lainnya.	investasi	menengah/besar
233.	Industri pengolahan lain yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti : papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam paying, pipa rokok, lencana, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit/bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi. Pembuatan sumbu lampu dimasukkan dalam kelompok 17232.	investasi	menengah/besar
234.	Pemeliharaan dan reparasi mobil.	investasi	menengah/besar
235.	Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor.	investasi	menengah/besar

H. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I.	**Sumber Daya Air**		
1.	Pembangunan bendungan/waduk.		
	a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	 m ha m^3	 6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	b. Rehabilitasi bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume Tampungan.	 m ha m^3	 6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
2.	Daerah irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	 ha ha ha	 500 ≤ Luas < 2.000 500 ≤ Luas < 1.000 100 ≤ Luas < 500
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	ha	500 ≤ Luas < 1.000
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. a. Sejajar pantai (*sea wall/revetment*); b. Tegak lurus pantai (*groin break water*).	 km m	 Panjang > 1 10 ≤ Panjang < 500
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.		
	a. Di kota metropolitan/ besar. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	 km m^3	 1 ≤ Panjang < 5 50.000 ≤ Volume < 500.000
	b. Di kota sedang. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	 km m^3	 3 ≤ Panjang < 10 100.000 ≤ Volume < 500.000
	c. Pedesaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	 km m^3	 5 ≤ Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000
II.	**Jalan dan Jembatan.**		
6.	Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan)		
	a. Di kota metropolitan/ besar - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	 km ha	 1 < Panjang < 5 2 < Luas < 5
	b. Di kota sedang - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	 km ha	 3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10
	c. Di pedesaaan - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	 km ha	 10 < Panjang < 30 10 < Luas < 30
7.	Pembangunan *subway/ underpass,* terowongan/ *tunnel,* jalan layang/*fly over,* dan jembatan		
	a. Pembangunan *subway/ underpass,* terowongan/ *tunnel,* jalan layang/*fly over.* - Panjang.	 km	 Panjang < 2
	b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air). - Panjang bentang utama.	 m	 100 ≤ Bentang utama < 500

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
III.	**Kecipta-karyaan**		
8.	Persampahan.		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan *system controlled landfill* atau *sanitary landfill* termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan; atau - Kapasitas total.	 ha ton	 Luas < 10 Kapasitas < 10.000
	b. TPA daerah pasang surut. - Luas landfill; atau - Kapasitas total.	 ha ton	 Luas < 5 Kapasitas < 5.000
	c. Pembangunan *transfer station*. - Kapasitas.	 ton/hari	 Kapasitas < 1.000
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas.	 ton	 Kapasitas < 500
	e. Pembangunan *incinerator*. - Kapasitas.	 ton/hari	 Kapasitas < 500
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas.	 ton/ha	 50 ≤ Kapasitas < 100
	g. Transportasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas.	 ton/ha	 Kapasitas < 500
9.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman. a. Kota metropolitan; - Luas b. Kota besar; - Luas c. Kota sedang dan kecil; - Luas	 ha ha ha	 Luas < 25 Luas < 50 2≤Luas ≤ 100
10.	Air limbah domestik/ pemukiman.		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas; atau - Kapasitas.	 ha m^3/hari	 Luas < 2 Kapasitas < 11
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). - Luas; atau - Beban organik.	 ha ton/hari	 Luas < 3 Beban < 2,4
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (*sewerage/off-site sanitation system*) di perkotaan/ permukiman. - Luas layanan; atau - Debit air limbah.	 ha m^3/hari	 Luas < 500 Debit < 16.000
11.	Drainase permukiman perkotaan.		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. - Kota besar/ metropolitan,panjang - Kota sedang, panjang	 km km	 Panjang < 5 Panjang < 10
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area /kawasan pemukiman. - Luas kolam retensi/ polder.	 ha	 1 ≤ Luas ≤ 5
12.	Air minum.		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	ha	100 ≤ Luas < 500
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). - Kota Metropolitan/ besar. - Kota Sedang/kecil.	 km km	 5 ≤ Panjang < 10 8 ≤ Panjang < 10

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau; - Mata air.	 liter/detik liter/detik	 50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	liter/detik	50 < Debit < 100
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	 liter/detik liter/detik	 2,5 ≤ Debit <50 1,0 ≤ Debit < 50
13.	Pembangunan gedung.		
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	b. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran,	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi,terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;		
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
14.	Pengembangan kawasan permukiman baru.		
	• Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); • Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun).		
15.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa: • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; • Pembanguan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; • Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	ha	Luas kawasan ≤ 10
16.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa: • Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (*urban renewal*), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	ha	Luas kawasan ≤ 5
17.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (*channel dredging*)	m^3	Volume < 100.000
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (*dredging*) ke *dumping*		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	site, dengan jarak dan luas *dumping site*	km ha	Jarak < 5 Luas < 1
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	m	30 ≤ x ≤ 50

Catatan:
- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

I. Bidang Sumber daya Energi dan Mineral.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I.	**Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.**		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - *Shaft* - terowongan	-	Semua besaran
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan.	ha ha (kumulatif/tahun)	5 < Luas < 200 5 < Luas < 50
3.	Tahap Operasi Produksi.		
	a. Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	MW	Daya < 55
	b. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun ton/tahun	100.000<Kapasitas<1.000.000 400.000< Volume < 4.000.000
	c. Mineral logam. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	m^3/tahun ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000<Material <1.000.000
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	liter/detik	Debit < 50
II.	**Minyak dan Gas Bumi.**		
1.	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	 BOPD MMSCFD	 Produksi < 5.000 Produksi < 30
2.	Eksploitasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	 BOPD MMSCFD	 Produksi < 15.000 Produksi < 90 (Jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang: - LPG; - LNG; - Minyak.	 MMSCFD MMSCFD BOPD	 Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000
4.	Pembangunan kilang biofuel.	ton/tahun	Produksi < 30.000
5.	Terminal Regasifikasi LNG	MMSCFD	Produksi < 550

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	(darat/laut)		
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	ton/tahun	Produksi < 10.000
7.	Survei seismik di darat.		Semua besaran
8.	Survei seismik di laut.		Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut.		Semua besaran
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat.		Semua besaran
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B.	MMSCFD	Produksi < 90
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut. - Panjang, atau - Tekanan.	km bar	Panjang pipa < 100 Tekanan < 16
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	kiloliter	Semua besaran
16.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran
17.	Blending premix; bahan bakar khusus.	ton/tahun	Semua besaran
18.	Blending minyak pelumas.	ton/tahun	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran
20.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	kilo liter	Semua besaran
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	ton	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	ton	Semua besaran
23.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran
III.	**Listrik dan Pemanfaatan Energi.**		
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel Laut tegangan tinggi. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah	 kV kV kV kV	 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 20
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 ≤ Daya < 100
4.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
6.	PLTP	MW	20 ≤ Daya < 100
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas genangan.	 m MW ha	 5 ≤ Tinggi < 15 5 ≤ Daya < 50 10 ≤ Luas < 200
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PLTS); - Biomassa dan gambut. - Angin/bayu terpusat (PLTB).	 MW MW MW	 1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	0,5 < Daya < 10

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dan kebun buru; - Theme Park (taman bertema); - Taman rekreasi (non theme); - Wisata buatan lainnya.		 Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 Ha Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman. - Restoran; - Rumah makan; - Bar; - Kafe; - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya.		 Investasi > 600 juta Investasi > 600 juta Cukup SOP Cukup SOP Investasi > 600 juta Investasi > 600 juta
3.	Penyediaan akomodasi. - Hotel; - Villa; - Pondok wisata; - Bumi perkemahan; - Persinggahan karavan; - Penyediaan akomodasi lainnya.		
4.	Spa		SOP

K. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah Sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian. - Daya termal.	kW	Daya < 100
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor.		
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir. - Produksi.	elemen bakar/tahun	Produksi < 125
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium. - Produksi *yellow cake*	ton/tahun	Produksi < 100
	c. Pembangunan irradiator (Tipe Kolam). - Aktivitas sumber	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000
4.	Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo.		Semua besaran
5.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM.		

L. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	RS Umum dan RS khusus.	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur(sesuai kelas RS)
2.	Puskesmas dengan rawat inap.	Rawat inap	Semua besaran
3.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).		Semua besaran
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.		Semua besaran
5.	Puskesmas tanpa rawat inap.		Wajib SPPL

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
6.	Klinik kesehatan.		Wajib SPPL
7.	Klinik bersalin.		Wajib SPPL
8.	Pedagang besar farmasi.		Wajib SPPL
9.	Toko obat.		Wajib SPPL
10.	Apotik.		Wajib SPPL
11.	- Praktek dokter umum; - Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis; - Praktek bidan.		Wajib SPPL

M. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan *slope oil*, timah dan *flux solder*, minyak pelumas bekas, aki bekas, *solvent* bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

Daftar Singkatan

m	= meter
m^2	= meter persegi
m^3	= meter kubik
km	= kilometer
ha	= hektar
DWT	= *dead weight tonnage* = bobot mati
kV	= kilovolt
kVA	= kilovolt amper
kW	= kilowatt
MW	= megawatt
KK	= kepala keluarga
Rp.	= rupiah
kg	= kilogram
BOPD	= *barrel oil per day* = barrel minyak per hari
MMSCFD	= *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari
TBq	= terra bacquerel
Ci	= Currie
BBL	= Barrels
LWS	= *Low Water Springs*

BUPATI BANDUNG

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 63 Tahun 2011
TANGGAL : 14 Nopember 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BIDANG PERINDUSTRIAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN SPPL

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Industri bumbu masak dan penyedap makanan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe, dan bubuk kayu manis. Usaha industri penyedap makanan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili.	Investasi	Kecil/Menengah
2.	Industri makanan yang tisak diklasifikasikan di tempat lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan petis dan terasi atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagi-bagiannya, pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti : garam da[ur, telur asin, kue brem, tempe bongkrek, santen pekat, kecap kelapa, nata de coco (sari kelapa), cincau, diciated coconut, krim kelapa, gist, baking powder, essence dan cuka makan.	Investasi	Menengah
3.	Industri pupuk alam/non sintetis hara makro primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk alam seperti : pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik) dan abu tanaman (pupuk alam organik).	Investasi	Kecil/Menengah
4.	Industri pupuk buatan campuran hara makro primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsure hara makro primer minimal 10 persen.	Investasi	Kecil/Menengah
5.	Industri pupuk hara makro sekunder. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsure hara makro sekunder jenis CA, Mg, dan S seperti Kiserit (Mg, S), Oksida Magnio (Mg).	Investasi	Kecil/Menengah
6.	Industri pupuk hara mikro. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsure hara mikro seperti seng, besi, tembaga, mangan, boron, dan molibdenum.	Investasi	Kecil/Menengah

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
7.	Industri pupuk pelengkap. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara mikro dalam jumlah rendah sampai sedang (< 30%)	Investasi	Kecil/Menengah
8.	Industri pupuk lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum temasuk dalam kelompok manapun.	Investasi	Kecil/Menengah
9.	Industri bahan ameliorant (pembenah tanah). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan amelioran (pembenah tanah) seperti kapur pertanian, kapur fosfat, dolomite, zeolit, dan bahan ameliorant yang mengandung bahan organik.	Investasi	Kecil/Menengah
10.	Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan bahan selain logam dan kayu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin /peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan bahan selain logam dan kayu, seperti : mesin/peralatan untuk pengolahan karet yang diperkeras (hardened rubber), plastik tebal (hard plastic), kaca, tulang dan lainnya.	Investasi	Menengah/Besar

BUPATI BANDUNG